



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1886 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENELITI TERBAIK TAHUN 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dipandang perlu ditetapkan peneliti terbaik tahun 2022;
 - b. bahwa penelitian yang mendapatkan bantuan pendanaan dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun anggaran 2019-2021 telah dinilai oleh tim penilai;
 - c. bahwa nama-nama dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peneliti terbaik tahun 2022;
 - d. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Penetapan Peneliti Terbaik Tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada

- Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 803 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pembinaan/Pengembangan Kapasitas pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 804 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 805 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 927 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 928 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi Nomor 929 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

17. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 931 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG PENETAPAN PENELITI TERBAIK TAHUN 2022 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

KESATU : Menetapkan peneliti terbaik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas peneliti terbaik yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah mengikuti seleksi peneliti terbaik tingkat nasional dalam ajang The 2nd Biannual Conference on Research Results (BCRR) dengan kordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

KETIGA : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi selaku kordinator lokal The 2nd Biannual Conference on Research Results (BCRR) melaporkan hasilnya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2022 Tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Oktober 2022

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



M.
SU'AJDI

LAMPIRAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PENELITI TERBAIK TAHUN
2022 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PENELITI TERBAIK TAHUN 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

| No | Nama | Judul | Rumpun Ilmu |
|----|--------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Illy Yanti, Addiarrahman | Pragmatisme dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Produk Keuangan Syariah di Indonesia | Studi Keislaman |
| 2 | Uyun Nafiah | Pengembangan Modul Bahasa Inggris Berbasis Integrasi Nilai Islam dan Kearifan Lokal Jambi | Integrasi Keilmuan |
| 3 | Iskandar, M. Rasyidin | Pengembangan TPACK Terintegrasi dengan Kecerdasan Emosi pada Program Profesi Guru di UIN STS Jambi | Sosio-Humaniora |
| 4 | Dian Mustika, Wenny Dastina | Pergeseran Nilai Agama, Ekonomi, dan Politik dalam Sistem Kewarisan Suku Anak Dalam | Sosio-Humaniora |

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



M.
SU'AJDI